

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA-MALAYSIA (KASUS PERBUTAN PULAU SIPADAN DAN LIGITAN)

**Yohanes Arman, Mathilda Karmenita,* Defi Marsela Payung,
Arnoldus Bramantio Siwe**

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
nanaarman54@gmail.com, mithakarmenita@gmail.com, marselapayung745@gmail.com,
tyosiwe@gmail.com

Abstract

The dispute between Indonesia and Malaysia relates to the islands of Sipadan and Ligitan, with Malaysia considering the islands of Sipadan and Ligitan to be part of its national territory. Indonesia's position was that it initially wanted to take this matter through the ASEAN High Council, but eventually agreed to resolve this dispute through the International Court of Justice. For this reason, there is a need for a political system that regulates relations between neighboring countries on the surface Earth. This research is normative legal research with a legal case-based approach. By observing various laws related to state territorial boundaries. Regarding the case of Sipadan and Ligitan islands before the International Court of Justice, both parties, both Indonesia and Malaysia, have done persuasive work and convinced the International Court of Justice that they have the right to own the two islands. The ICJ ruled that Malaysia had the right to the islands of Sipadan and Ligitan.

Keywords: *Indonesia Malaysia, International Court, Sipadan and Ligitan*

Abstrak

Perselisihan antara Indonesia dan Malaysia ini terkait dengan pulau Sipadan dan Ligitan, dimana Malaysia menganggap pulau Sipadan dan Ligitan merupakan bagian dari wilayah negaranya. Sikap Indonesia yang semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN namun akhirnya setuju untuk menyelesaikan sengketa ini melalui Mahkamah Internasional untuk itu diperlukan suatu sistem politik yang mengatur hubungan antar negara yang berbatasan di atas permukaan bumi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Dengan memperhatikan berbagai undang-undang terkait dengan batas-batas wilayah negara. Terkait kasus pulau sipadan dan ligitan dalam pengadilan internasional, kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Malaysia melakukan upaya persuasif dan meyakinkan pengadilan internasional bahwa mereka berhak memiliki dua pulau, ICJ memutuskan bahwa Malaysia berhak atas kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan.

Kata Kunci : *Indonesia Malaysia, Mahkamah Internasional, Sipadan dan Ligitan.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang disebut sebagai negara kepulauan, karena wilayahnya terdiri dari berbagai pulau-pulau baik pulau yang berukuran besar hingga pulau berukuran kecil dengan jumlah sekitar 17.505 pulau dengan luas wilayah 7.7 juta km². Sebagai negara kepulauan, dua pertiga wilayah tersebut yaitu 5.8 juta km² terdiri dari lautan, sedangkan sisa seluas 1.9 juta km² merupakan daratan. Wilayah Indonesia yang luas ini, banyak sekali mengandung berbagai macam kekayaan alam baik di wilayah lautan maupun wilayah daratan. Karena kekayaan alam yang berlimpah ini dapat menjadi daya tarik sekaligus memancing banyak pihak untuk memanfaatkannya baik secara legal maupun illegal.

Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia memiliki perbatasan lautan dengan berbagai negara yang berada di sekitar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste. Adanya perbatasan langsung antara wilayah perairan Indonesia dengan negara-negara lain dapat berpotensi untuk menimbulkan konflik. Konflik yang sering terjadi ialah mengenai luas wilayah. Indonesia sendiri sering mengalami berbagai konflik mengenai batas laut dengan negara lain salah satunya ialah mengenai batas laut antara wilayah Indonesia dan wilayah Malaysia.

Perselisihan antara Indonesia dan Malaysia ini terkait dengan pulau Sipadan dan Ligitan, dimana Malaysia menganggap pulau Sipadan dan Ligitan merupakan bagian dari wilayah negaranya. Hal ini karena pada tahun 1988, Inggris memanfaatkan Sipadan dan Ligitan untuk melakukan kegiatan penangkaran penyu, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan resor. Seiring dengan kemerdekaan Malaysia. Karena Inggris menyerahkan tanah Malaysia kepada pemerintah, Malaysia menganggap apa yang dimiliki Inggris sebagai miliknya.

Malaysia berasumsi bahwa apa yang diberikan Inggris adalah miliknya sendiri, dan pada tahun 1988, negara tersebut memulai penangkaran penyu, pengembangan sumber daya alam, dan pembangunan resor. Namun, hal ini memicu perseteruan antara Malaysia dan Indonesia. Sipadan dan Ligitan, menurut Indonesia, adalah wilayah kedaulatan Indonesia, bukan Malaysia. Malaysia telah mengembangkan dua pulau secara ekonomi, berdasarkan fakta bahwa pulau Sipadan dan Ligitan adalah wilayah Malaysia.¹

Konflik Sipadan dan Ligitan adalah Sengketa Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan dua pulau di Selat Makassar yaitu pulau Sipadan (luas : 50.000 meter²) dengan koordinat : 4°6'52.86"LU 118°37' 43.52"BT dan pulau Ligitan (luas: 18.000 meter²) Dengan koordinat: 4 ° 9'LU 118°53'BT. Sikap Indonesia yang semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN namun akhirnya setuju untuk menyelesaikan sengketa ini melalui Mahkamah Internasional untuk itu diperlukan suatu sistem politik yang mengatur hubungan antar negara yang berbatasan di atas permukaan bumi.

Dalam pengadilan internasional, kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Malaysia melakukan upaya persuasif dan meyakinkan pengadilan internasional bahwa mereka berhak memiliki dua pulau, ICJ memutuskan bahwa Malaysia berhak atas kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan kasus yang akan dibahas perebutan pulau dengan negara tetangga yaitu Malaysia yang tetap satu wilayah dengan Indonesia.²

Hal ini menjadi suatu pelajaran bagi negara Indonesia yaitu putusan International Court of Justice Nomor 102 tanggal 17 Desember 2002 tentang *Case Counting Sovereignty Over P. Ligitan and P. Sipadan*. Ternyata vonis ICJ tersebut lebih mempertimbangkan penguasaan efektif (*effectiveness*) yang diajukan oleh Malaysia sebagai *critical date* dan sebaliknya menolak argumentasi hukum RI (*conventional title*) dan argumen hukum Malaysia (*chain of title*) yang tidak dapat membuktikan klaim kepemilikan masing-masing pulau yang disengketakan. Pasca lepasnya Sipadan dan Ligitan yang menjadi persoalan saat ini adalah delimitasi perairan antara RI dan Malaysia.

Kasus-kasus seperti ini harus selalu diperhatikan oleh setiap negara, terutama negara Indonesia, untuk tetap mampu memperthankan wilayah kesatuannya. Dalam hal ini hukum internasional pun harus mampu mengatur dan menyelesaikan konflik persoalan mengenai batas-batas negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum primer meliputi *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Undang Undang No 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah Indonesia-Malaysia, Keppres No 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen antara Indonesia-Malaysia-Thailand, Keppres No 89 tahun 1969 tentang Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia, dan putusan Mahkamah Internasional tentang Penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi nasional dan internasional tentang hukum laut internasional, artikel penulis yaitu pengelolaan pulau-pulau terluar, dan buku-buku teks pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan studi dokumen, serta dianalisis dengan identifikasi fakta, interpretasi dan penalaran hukum secara sistematis, logis, dan yuridis.

C. PEMBAHASAN

Penyelesaian Kasus Pulau Sipdan dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional

Pada tahun 1969, Indonesia dan Malaysia mengadakan suatu pertemuan atau perundingan untuk menetapkan garis landasan kontinen masing-masing wilayah negara mereka. Namun dalam hasil perundingan yang terjadi di tahun itu, ternyata ke dua negara masing-masing memasukan nama pulau Sipdan dan Ligitan ke wilayah batas-batas negara mereka. Keadaan ini memberi arti bahwa telah terjadinya kasus batas wilayah yang tepatnya merupakan kasus batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Dengan terjadinya kasus ini menjadikan adanya kesepakatan bahwa kedua pulau tersebut haruslah diberikan posisi status quo untuk menciptakan perdamaian antar negara.³ Pemberian status tersebut, ternyata mendapatkan pemahaman yang berbeda antara kedua negara. Di mana Indonesia beranggapan bahwa pemberian status quo berarti wilayah tersebut tidak boleh diduduki terlebih dahulu. Namun Malaysia beranggapan bahwa wilayah itu masih berada dibawah pemerintahannya sampai persengketaan selesai. Sehingga Malaysia bisa mengembangkan pulau tersebut menjadi lebih berkembang. Perbedaan ini mengakibatkan adanya perasaan bahwa Malaysia telah melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan.

Karena tanggapan yang diberikan oleh Indonesia terhadap Malaysia, maka kedua belah pihak bersepakat untuk memebntuk suatu tim kerja, yang mana tim kerja ini telah melakukan beberapa kali pertemuan membahas terkait permasalahan pulau Sipdan dan Ligitan. Pertemuan pertama dilakukan di Jakarta pada bulan Juli 1992. Pertemuan kedua dilaksanakan di Kuala Lumpur pada bulan Januari tahun 1994. Pertemuan ketiga dilaksanakan di Jakarta pada bulan September 1994. Namun pelaksanaan tersebut tidak menunjukkan adanya kesepakatan dalam upaya penyelesaian sengketa. Disini antara

Indonesia dan Malaysia selanjutnya membentuk sebuah perjanjian yang diberi nama *Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over pulau Ligitan and Pulau Sipadan*. Perjanjian ini dapat disebut sebagai *Special Agreement*. Sehingga pada tanggal 31 Mei 1997, Indonesia dan Malaysia secara resmi menyerahkan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional (MI). Konsekuensi yang didapatkan dari penyerahan tersebut, yaitu keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat.⁴

Putusan Mahkamah Internasional Terhadap Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan

Pengajuan hingga penyampaian putusan oleh hakim terhadap penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan sebagai kasus batas wilayah berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Dimana proses pemeriksaan oleh Mahkamah Internasional (MI) dimulai pada bulan November 1998. Selanjutnya selain pemeriksaan, nantinya akan ada proses persidangan yang bisa dilengkapi oleh para pengacara. Pada proses persidangan terbagi menjadi dua bagian, yaitu sesi Argumentasi Tertulis (Written Pleadings) dan Argumentasi Lisan (Oral Pleadings). Sesi argumentasi tertulis terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu penyampaian dasar dari klaim (memorial) pada bulan November 1999, kesempatan penyampaian jawaban (Counter Memorial) pada bulan Agustus tahun 2000, dan menjawab kembali (reply) pada bulan Maret 2001. Selanjutnya untuk sesi lisan hanya dilakukan pada tanggal 3 sampai 12 Juni 2002.⁵

Proses penyampaian argumentasi yang telah selesai, menjadikan Majelis hakim MI mempelajari lebih lanjut untuk pengambilan keputusan atas sengketa tersebut. Dimana setelah mempelajarinya, Mahkamah Internasional menolak argumentasi pertama Indonesia mengenai Konvensi 1891, karena dianggap tidak relevan dan tidak dapat menjelaskan penetapan kedaulatan pulau-pulau. Mahkamah Internasional juga menolak klaim Indonesia dan Malaysia sebagai pewaris pulau tersebut, karena bukti yang dihadirkan tidak kuat. Hingga akhirnya Mahkamah Internasional mempertimbangkan bukti-bukti effective occupation dari Indonesia dan Malaysia. Dalam hal ini Mahkamah Internasional menimbang bukti yang disajikan oleh Malaysia lebih effective administration terhadap kedua pulau tersebut. Sehingga akhirnya pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan.

Penyebab Indonesia Kalah dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia

Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan salah satu pulau yang pernah menjadi perebutan antara Indonesia dan Malaysia. Perebutan pulau ini bahkan diselesaikan di Mahkamah Internasional, dan hasilnya dimenangkan oleh Malaysia. Ada beberapa hal pokok penting terkait dengan Putusan Mahkamah Internasional terkait pulau Sipadan dan Ligitan, yaitu :

- a. Menolak klaim Malaysia bahwa pulau-pulau yang disengketakan pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Malaysia yang diperoleh melalui perjanjian pengelolaan swasta dengan Sultan Sulu-Overbeck Sen/BNBC/Inggris/Malaysia. Dugaan Malaysia bahwa dua pulau yang berada di wilayah Sulu/Spanyol/AS/Inggris kemudian dijadikan

sebagai terorisme Malaysia berdasarkan Chain of Title Theory juga ditolak oleh Mahkamah. Menurut Mahkamah, baik dokumen hukum maupun bukti yang diajukan oleh Malaysia untuk mendukung klaim penyerahan kedaulatan melalui relai tidak memuat referensi konflik antara kedua pulau tersebut.⁶

- b. Menolak argumentasi Indonesia bahwa pulau-pulau yang disengketakan adalah wilayah yang dikuasai Belanda berdasarkan penafsiran Pasal IV Konvensi 1891. Penafsiran Indonesia tentang batas 4° 10' LU yang memotong P. Sebatik sebagai garis peruntukan dan berlanjut ke arah timur untuk menyentuh pulau-pulau kedua yang disengketakan juga tidak dapat diterima oleh Pengadilan.
- c. Kejelasan mengenai status kepemilikan pulau-pulau tersebut juga tidak dicantumkan dalam Memory van Toelichting. Memory Map van Toelichting yang memberikan gambaran seperti Indonesia tentang penafsiran Pasal IV dianggap tidak dapat dilaksanakan karena tidak menjadi bagian dari konvensi 1891.
- d. Pengadilan juga menolak usul alternatif Indonesia karena sengketa dua pulau tidak disebutkan dalam perjanjian kontrak tahun 1850 dan 1878 sebagai bagian dari Kesultanan Bulungan yang diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda.
- e. Di pihak Malaysia dan Indonesia, penguasaan secara efektif dianggap sebagai masalah independen pada tahun 1999 sebagai tanggal yang signifikan karena alasan hukum dan argumen hukum dari Malaysia tidak dapat menunjukkan kepemilikan setiap klaim atas pulau-pulau dalam penyelesaian sengketa ke Mahkamah Internasional.

Salah satu aspek yang kurang menyenangkan dari sistem penyelesaian sengketa Sipadan dan Ligitan adalah belum diterapkannya mekanisme regional ASEAN. Sebagai forum kerja sama regional, ASEAN berperan kecil dalam negosiasi perbatasan. Hal ini karena dilihat sebagai isu lokal, dan negara-negara ASEAN tidak ikut campur.

D. KESIMPULAN

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang saling bertetangga, karena wilayah negaranya yang berdekatan. Karena wilayahnya yang berdekatan maka wajib ditetapkan batas-batas wilayah negara untuk menghindari berbagai macam ancaman maupun konflik dalam negara masing-masing. Metode penyelesaian sengketa secara damai yang digunakan oleh Indonesia dan Malaysia untuk menentukan kedaulatan Kepulauan Sipadan dan Ligitan adalah metode penyelesaian sengketa secara damai dimana Indonesia dan Malaysia memilih Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dengan dasar hukum penyelesaian sengketa ini. Karena negara Indonesia dan Malaysia di pesisir timur pulau Kalimantan merupakan cikal bakal sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan akibat ketidakjelasan perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris, permasalahan ini muncul ketika Indonesia dan Malaysia bertemu untuk menentukan garis perbatasan antara dua negara. Kedua negara melakukan banyak pembicaraan bilateral dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi masalah tersebut tidak dapat diatasi, sehingga mereka setuju untuk membawanya ke Mahkamah Internasional. Kedua belah pihak mengajukan berbagai macam argumentasi dan alat bukti hukum di sidang Mahkamah Internasional, dan pada akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas pulau Sipadan dan

Ligitan berdasarkan pendudukan, dengan Malaysia dan Inggris sebagai negaranya. pendahulu. Di Sipadan dan Ligitan lebih efektif digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre Bagus Irshanto, Leli Yulifar, and Helius Sjamsuddin, 'Materi Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966: Perspektif Buku Teks Sejarah Indonesia Dan Malaysia', JASMERAH: Journal of Education and Historical Studies Konflik Indonesia - Malaysia: Dalam Perspektif Kebangsaan 1963 - 2010 - Bambang Bahagia Sulistiyono
- Wirajuda, H. (2017). "Kasus Sipadan-Ligitan: masalah pengisian konsep negara" proses penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33, No. 1
- Juwana, H. (2003). Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesian Journal of International Law, Vol.1, No.1
- Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, and Idris, 'PUTUSAN SENGGKETA LAUT CHINA SELATAN SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP NEGARA DISEKITAR KAWASAN TERSEBUT